

Depok, 02 Februari 2021

Nomor : 581.31/EXT-MUTU/II/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Audit Penilikan 1 VLK
PT BEGE PUTRA JAYA

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA


Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 1 Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT BEGE PUTRA JAYA
Jenis Industri : IUI
NIB : 912001308246, Telah berlaku efektif pada tanggal 24 Oktober 2019
Alamat : Pergudangan Surya Inti Permata Blok F No.7 Tambaksawah, Waru,
Sidoarjo, Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 07 - 09 Desember 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
PT BEGE PUTRA JAYA
Nomor : 581.31/EXT-MUTU/II/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT BEGE PUTRA JAYA
- b. Alamat : Pergudangan Surya Inti Permata Blok F No.7 Tambaksawah, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur
- c. Jenis Industri : IUI
- d. NIB : 912001308246, Telah berlaku efektif pada tanggal 24 Oktober 2019
- e. Kapasitas dan Produk : (Furniture dari Kayu = 4.600 Pcs, Barang Bangunan dari Kayu = 2.600 M3, Wadah dari Kayu = 2.600 M3)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 07 - 09 Desember 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-681
- i. Tanggal Terbit : 06 Desember 2019
- j. Tanggal Berakhir : 05 Desember 2025

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 02 Februari 2021



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok, 16453 Indonesia.

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. : 031.3/SKEP-MUTU/II/2021

Tentang

PENCABUTAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT BEGE PUTRA JAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil tinjauan ulang dari Komite sertifikasi PT Mutuagung Lestari tanggal 02 Februari 2020 tentang status sertifikat LK PT BEGE PUTRA JAYA.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-681 atas nama PT BEGE PUTRA JAYA
- Mengingat** : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (*Remote Audit*) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Memperhatikan** : Kontrak No. : 0921.3/MUTU/LVLKIndustri/XI/2019, tanggal 04 November 2019 antara PT BEGE PUTRA JAYA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SK Direktur PT Mutuagung Lestari No. : 024.3/SKEP-MUTU/I/2020 tentang PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU PADA PT BEGE PUTRA JAYA tanggal 28 Januari 2021
- KEDUA : SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-681 atas nama PT BEGE PUTRA JAYA dinyatakan **BERLAKU** kembali per tanggal 02 Februari 2021
- KETIGA : PT BEGE PUTRA JAYA berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 02 Februari 2021
LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budin
Direktur



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT BEGE PUTRA JAYA
5. Arsip

Depok, 2 February 2021

No. : 580.3/EXT-MUTU/II/2021
 Lamp. : -
 Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 PT Bege Putra Jaya

Kepada Yth.
 PT Bege Putra Jaya

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Bege Putra Jaya :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-681
 Masa Berlaku Sertifikat : 06 Desember 2019 Sampai dengan 05 Desember 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120013082846, Telah berlaku efektif pada tanggal 24 Oktober 2019	Furniture dari Kayu	4.600 Pcs
	Barang Bangunan dari Kayu	2.600 M3
	Wadah dari Kayu	2.600 M3

Tanggal Penilikan 1 : 07 – 09 Desember 2020
 Tim Auditor : Junek Lupriyadi (Lead Auditor)
 Veneranda Radita P (Auditor)

MUTU-4140F/2-3/11062020

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- Standar** : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Mengingat** : 1. Telah berlakunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin, hak pengelolaan, hutan hak, atau pemegang legalitas Pemanfaatan hasil hutan kayu pada bulan Januari 2020 dan
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3
3. Maka Pada Kegiatan Audit Selanjutnya akan ada perubahan pada masa berlaku sertifikat menjadi 6 Tahun dan Penilaian dilakukan selambat – lambatya dilakukan 36 Bulan
- Hasil Verikasi** : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat** : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilaian 2** : Selambat – lambatya November 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



MUTU-4140F/2-3/11062020

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Junek Lupriadi : Lead Auditor Veneranda Raditya P. : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Bege Putra Jaya
b. Nomor & Tanggal SK	:	LVLK-003/MUTU/LK-681 & 02-02-2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p>- IUI : Izin Usaha (Izin Usaha Industri) yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia cq. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB 9120013082846 yang dikeluarkan tanggal 24 Oktober 2019</p> <p>Jenis Produk dan Kapasitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Barang Bangunan dari Kayu : 2.600 M3/tahun Wadah dari kayu : 2.600 M3/tahun Furniture dari kayu : 4.600 M3/tahun
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	<ul style="list-style-type: none"> Pergudangan Surya Inti Permata Blok F No.7 Tambaksawah, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-- /--
f. Pengurus	:	Direktur : Linda Makmur Komisaris : - Lie Bi Gwan - Forbes Darius Liman

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 07/12/2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Bege Putra Jaya. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	07/12/2020 s/d 09/12/2020	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Rabu, 09/12/2020	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Bege Putra Jaya</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p> <p>6</p>
Pengambilan Keputusan	02 Februari 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Bege Putra Jaya " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah dilaporkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya (dalam hal ini berbentuk PT).
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan Lembaga berwenang (Lembaga OSS), dan berlaku sesuai kegiatan..

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Usaha Industri.		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017, Izin HO ini tidak diberlakukan lagi
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia NIB yang berlaku sebagai TDP, dengan KBLI yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP, didukung dengan SKT dan SPPKP, yang bersesuaian dengan dokumen perizinan lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Utama UKL-UPL yang telah mendapat rekomendasi dari instansi berwenang, serta laporan pelaksanaan yang dilaporkan setiap semester.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin usaha yang dimiliki diterbitkan oleh Lembaga berwenang dan sesuai dengan kegiatan yang dijalankan. Izin usaha juga sudah terdaftar di Lembaga OSS.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	Sesuai dengan jenis izinnya, PT Bege Putra Jaya merupakan industry Lanjutan yang tidak wajib menyusun RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Bege Putra Jaya merupakan pemegang API-P, sebagaimana dinyatakan dalam NIB, namun tidak ada realisasi impor bahan baku kayu/turunannya.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Bege Putra Jaya merupakan pemegang API-P dan memiliki dokumen pedoman Uji Tuntas, namun tidak ada realisasi impor bahan baku kayu/turunannya.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen	Non Aplicable	PT Bege Putra Jaya bukan merupakan industry yang berbentuk kelompok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pembentukan kelompok.		
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Bege Putra Jaya bukan merupakan industry yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Tersedia dokumen jual beli dalam bentuk kontrak supply dan Purchase Order.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	PT Bege Putra Jaya tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu dari hutan Negara/ hutan alam.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Tersedia dokumen serahterima untuk bahan baku kayu yang diterima, selain kayu bulat dari hutan Negara, disertai dengan dokumen angkutan yang sah sesuai jenis sortimen maupun asal usulnya.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Setiap bahan baku yang diterima PT Bege Putra Jaya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah sesuai dengan jenis sortimen dan asal usulnya, yaitu Nota Perusahaan/ Surat jalan. Hasil Uji petik menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumennya. Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Bege Putra Jaya, tidak menerima bahan baku kayu bekas bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah	Non Aplicable	PT Bege Putra Jaya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industry.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
industri.		
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima, diperoleh dari pemasok yang sudah bersertifikat SLK dan atau menerbitkan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok bahan baku kayu ke PT Bege Putra Jaya sudah bersertifikat SLK/ber-DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	PT Bege Putra Jaya merupakan pemegang izin industry lanjutan dan tidak dikenai kewajiban menyusun/melaporkan RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Bege Putra Jaya tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya dalam periode satu tahun lingkup data yang audit.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Bege Putra Jaya tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya dalam periode satu tahun lingkup data yang audit.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Bege Putra Jaya tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya dalam periode satu tahun lingkup data yang audit.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Bege Putra Jaya tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya dalam periode satu tahun lingkup data yang audit.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Bege Putra Jaya tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya dalam periode satu tahun lingkup data yang audit.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Bege Putra Jaya tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya dalam periode satu tahun lingkup data yang audit.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Bege Putra Jaya tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya dalam periode satu tahun lingkup data yang audit.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu	Non Aplicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Bege Putra Jaya tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
impor.		turunannya dalam periode satu tahun lingkup data yang audit.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet dan catatan administrasi produksi yang dapat dipergunakan untuk menelusur asal usul kayu yang dipergunakan.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Hubungan input-output pada proses produksi PT Bege Putra Jaya menunjukkan kewajaran. Catatan produksi ini juga sesuai dengan yang disajikan dalam Laporan Mutasi Kayu (LMK)
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Total hasil produksi selama satu tahun terakhir, masih belum melampaui kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Bege Putra Jaya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Catatan Laporan Mutasi Kayu, sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan produksi PT Bege Putra Jaya dilaksanakan sendiri dan tidak menjasakannya ke pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Seluruh kegiatan produksi PT Bege Putra Jaya dilaksanakan sendiri dan tidak menjasakannya ke pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan produksi PT Bege Putra Jaya dilaksanakan sendiri dan tidak menjasakannya ke pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan produksi PT Bege Putra Jaya dilaksanakan sendiri dan tidak menjasakannya ke pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui	Non Aplicable	Seluruh kegiatan produksi PT Bege Putra Jaya dilaksanakan sendiri dan tidak menjasakannya ke pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Bege Putra Jaya tidak memasarkan hasil produksinya dengan tujuan di dalam negeri.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh produk yang diekspor PT Bege Putra Jaya, berdasarkan verifikasi data produksi dan penjualan/ekspor, dapat dipastikan merupakan hasil produksinya sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Seluruh ekspor yang dilaksanakan PT Bege Putra Jaya, telah dilengkapi dengan dokumen PEB yang bersesuaian dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Seluruh ekspor yang dilaksanakan PT Bege Putra Jaya, telah dilengkapi dengan dokumen Packing List (P/L) yang bersesuaian informasinya dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Seluruh ekspor yang dilaksanakan PT Bege Putra Jaya, telah dilengkapi dengan dokumen Invoice yang bersesuaian informasinya dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Seluruh ekspor yang dilaksanakan PT Bege Putra Jaya, telah dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading (B/L) yang bersesuaian informasinya dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Seluruh ekspor yang dilaksanakan PT Bege Putra Jaya, telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal yang bersesuaian dengan dokumen PEB. Tidak terdapat penggunaan dokumen V-Legal diluar ketentuan. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilaksanakan di lokasi industry sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Sebagian produk yang diekspor PT Bege Putra Jaya, yaitu wood working, telah diperiksa/diverifikasi oleh surveyor dan dinyatakan sesuai dengan ketentuan mengenai produk yang diatur ekspornya.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Memenuhi	Tersedia bukti pembayaran bea keluar untuk jenis produk wood working yang diekspor PT Bege Putra Jaya, sesuai ketentuan.
Verifier	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Bege Putra Jaya, tidak dibuat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.		dari jenis kayu yang dibatasi/dilarang peredarannya, sehingga tidak diperlukan dokumen tambahan dalam dokumen eksportnya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Bege Putra Jaya telah menyematkan tanda V-Legal secara off-product yaitu pada dokumen invoice dan packing list pada produk yang dipasarkan. Bentuk, warna dan proporsi ukuran sesuai dengan ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Bege Putra Jaya memiliki dokumen Pedoman K3 serta organisasi internal sebagai penanggungjawab pelaksanaan K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Terdapat bukti penerapan K3 di lapangan/lokasi industry, tanda jalur evakuasi, titik kumpul serta kelengkapan K3 lainnya.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja yang memuat kejadian, penanganan serta upaya pencegahannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan Pimpinan Perusahaan yang memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk serikat pekerja dan/atau mengikuti menjadi anggota serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia Dokumen Peraturan Perusahaan yang masih berlaku dan telah disahkan oleh instansi berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan PT Bege Putra Jaya yang masih berumur dibawah ketentuan yang berlaku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Bege Putra Jaya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Bege Putra Jaya dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016</p>		